

**BIMBINGAN PERKAWINAN BERDASARKAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak
Tenggara Kota Pontianak)**

Wandi Chairul Wasliki, Marluwi, Mohammad Fadhil

e-Mail: wandiwaski098@gmail.com mmarluwi@gmail.com
mohfadhil@iainptk.ac.id

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah
IAIN Pontianak

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara; 2) faktor pendukung dan penghambat bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara. Penelitian dengan metode kualitatif deskriptif, berjenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatannya yaitu normatif-empiris, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa wawancara dengan Kepala dan Penyuluh Fungsional KUA Kecamatan Pontianak Tenggara yang sudah ditentukan subjeknya, kemudian sumber data sekunder dari buku, jurnal, Keputusan Dirjend yang dibuat pemerintah dan sumber lainnya, sehingga dapat melengkapi dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun dalam analisis datanya, peneliti melakukan reduksi, sajian data serta simpulan. Kemudian data tersebut diperiksa keabsahannya dengan menggunakan member check. Adapun dapat disimpulkan: 1) proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara yaitu di mulai dari calon pasangan pengantin melakukan pemeriksaan berkas-berkas persyaratan pernikahan oleh petugas administrasi sampai mendapatkan sertifikat bimbingan perkawinan apabila sudah mengikuti bimbingan perkawinan hingga selesai; 2) Adapun yang menjadi faktor pendukung bimbingan perkawinan yaitu adanya regulasi yang mengatur pelaksanaan bimbingan perkawinan, adanya kesadaran dari calon pengantin mengenai pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan. Sedangkan faktor penghambat bimbingan perkawinan yaitu ruangan bimbingan kecil maupun sederhana, dana anggaran bimbingan perkawinan yang tersedia terbatas.

Kata Kunci: *Bimbingan, Bimbingan Perkawinan, Dirjend.*

ملخص

كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد: (١) عملية تنفيذ إرشادات الزواج في مكتب الشؤون الدينية ، جنوب شرق مقاطعة بونتياناك. (٢) العوامل التي تدعم وتحول دون توجيه الزواج في مكتب الشؤون الدينية ، منطقة جنوب

شرق بونتيناك. يستخدم البحث الأساليب الوصفية النوعية ، ونوع البحث الميداني ، والنهج معياري تجريبي ، ومصدر البيانات المستخدم هو مصدر البيانات الأساسي في شكل مقابلات مع رئيس ومستشار وظيفي في تتخذها الحكومة ومصادر أخرى ، حتى يتمكنوا من استكمال هذا البحث. التقنية المستخدمة في جمع بيانات البحث هي الملاحظة والمقابلة والتوثيق. أما بالنسبة لتحليل البيانات ، فقد أجرى الباحثون اختزالاً وعرضاً للبيانات واستنتاجات الذي تم تحديد موضوعه ، ثم ثانوي مصادر البيانات من الكتب والمجلات وقرارات المدير العام التي. ثم يتم التحقق من صحة البيانات باستخدام التحقق من الأعضاء. يمكن الاستنتاج: (١) عملية تنفيذ ، جنوب شرق مقاطعة بونتيناك ، بدءاً من العروس والعريس المرتقبين للتحقق من KUA إرشادات الزواج في مستندات متطلبات الزواج من قبل المسؤول الإداري إلى الحصول على شهادة إرشاد الزواج إذا كانا قد تابعا الزواج التوجيهي للانتهاء ؛ ٢) أما العوامل الداعمة للإرشاد الزواجي ، وهي وجود ضوابط لتطبيق التوجيه الزواجي ، وتوعية العروس والعريس بأهمية اتباع الهداية الزوجية. في حين أن العوامل المثبطة لتوجيه الزواج هي غرف التوجيه جنوب شرق منطقة بونتيناك KUA الصغيرة أو البسيطة ، فإن أموال ميزانية توجيه الزواج المتاحة محدودة الكلمات المفتاحية: إرشاد ، إرشاد زواج ، مدير عام.

A. Pendahuluan

Setiap orang khususnya orang Islam dianjurkan untuk menikah karena hal tersebut adalah suatu ibadah kepada Allah SWT dan penyempurna iman seorang muslim. Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan yaitu laki-laki dengan perempuan sebaliknya perempuan dengan laki-laki, maka dari itu Agama Islam menganjurkan untuk mencari pasangan yang sesuai dengan apa yang diajarkan dalam syariat Agama Islam¹.

Perkawinan bukan hanya untuk mendapatkan keturunan yang sah, karena perkawinan juga termasuk perintah dari Allah SWT dan ajaran syariat Agama Islam. Perkawinan juga salah satu cara untuk menyalurkan hubungan biologis antara suami dan istri sebagaimana mestinya yang sudah disahkan oleh Agama Islam dan diakui secara sah oleh negara².

Adapun dalam ikatan suatu perkawinan dalam Agama Islam memiliki tujuan paling utama yaitu misalnya untuk menjaga kehormatan diri, menjauhkan diri dari perbuatan zina. Agama Islam memandang bahwa perkawinan adalah suatu cara yang bisa untuk mencapai rumah tangga yang penuh ketenangan lahir maupun batin, kebahagiaan, dan saling memberikan kasih sayang satu sama lain.³

¹Hoerudin, "Bimbingan perkawinan (BIMWIN) bagi calon pengantin."

²Rosadi, "Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian di Kota Bandung."

³Mulia, "Bimbingan Pranikah Dalam Adat Berguru Ditinjau Menurut Peraturan Ditjen Bimas Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kute."

Setiap pasangan suami dan istri pastinya menginginkan terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* bisa dikatakan rumah tangga yang bahagia dan penuh berkah dari Allah SWT. Akan tetapi untuk mencapai hal tersebut tidak mudah pasti ada tantangan dan hambatannya yang harus dilalui⁴.

Adapun dalam menjalani kehidupan rumah tangga, pasangan suami dan istri akan menghadapi berbagai masalah dalam rumah tangga yaitu masalah keuangan misalnya penghasilan istri lebih besar dari suami, bahkan dalam berumah tangga terkadang suami dan istri kurang memahami dan mengetahui mana yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai suami maupun istri. Sehingga dalam rumah tangga sering terjadi konflik yang pastinya akan menyebabkan hal yang tidak baik, bagi suami maupun istri, keluarga, dan khususnya bagi anak-anaknya apabila sudah memiliki anak⁵.

Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, bisa memunculkan sikap yang tidak baik serta tidak dibenarkan misalnya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Dalam hal seperti ini seharusnya tidak terjadi apabila suami dan istri bisa memahami serta melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing dengan baik dan mempunyai bekal ilmu pengetahuan dalam berumah tangga yang cukup⁶.

Adapun dalam membangun rumah tangga yang kuat dan baik dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh yaitu dimulai dari mempersiapkan calon pasangan pengantin yang mau memasuki kehidupan dalam rumah tangga, calon pasangan pengantin sangat penting mendapatkan bekal ilmu pengetahuan mengenai cara membentuk keluarga yang bahagia. Selanjutnya membangun kesadaran bersama, memperkuat komitmen bersama, dan keterampilan untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin berat, melalui bimbingan perkawinan⁷.

Program bimbingan perkawinan merupakan suatu keseriusan dari Kementerian Agama untuk memastikan membangun suatu bangsa yang baik dengan cara melalui keharmonisan yang sangat ideal. Selanjutnya menyediakan sumber daya, narasumber yang berkompeten di bidangnya, anggaran, dan fasilitas yang memadai agar bimbingan perkawinan bagi calon pasangan pengantin bisa berjalan dengan baik⁸.

Bimbingan perkawinan adalah suatu program yang dibuat untuk pasangan calon pengantin yang mau melangsungkan perkawinan dengan tujuan agar mendapatkan bekal ilmu pengetahuan mengenai perkawinan dan rumah tangga yang dilaksanakan sebelum akad nikah. Program bimbingan

⁴Nadila, "Bimbingan Pernikahan Mubarakah Terhadap Santri Di Pondok Pesantren Hidayatullah Yakum Jaya Kabupaten Lampung Tengah."

⁵Awaliah, "Layanan Bimbingan Pernikahan Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian Pada Pasangan Suami-Isteri di KUA Kec. Waringin Kurung Kab. Serang."

⁶Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal."

⁷Lukman, "Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang."

⁸Purba, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di Kecamatan Sipispis Dalam Membangun Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam."

perkawinan ini juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* bagi pasangan pengantin⁹.

Adapun dengan adanya program bimbingan perkawinan untuk calon pasangan pengantin yang dilaksanakan Kantor Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, khususnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, diharapkan bisa mencegah konflik dalam rumah tangga dan hancurnya rumah tangga¹⁰.

Penyelenggaraan Program bimbingan perkawinan, khususnya di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara sangat penting yaitu untuk memberikan arahan, informasi, bimbingan, dan bekal ilmu pengetahuan bagi calon pasangan pengantin. Karena dengan adanya program tersebut, calon pasangan pengantin bisa lebih siap lahir maupun batin untuk menikah, berumah tangga, serta siap ketika menghadapi masalah dalam bahtera rumah tangga, kemudian siap untuk membentuk keluarga yang bahagia serta sejahtera¹¹.

Suatu cara untuk membentuk keluarga yang berkualitas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi calon pasangan pengantin yang mau melaksanakan perkawinan. Pemerintah mengeluarkan dan memutuskan suatu Keputusan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018¹².

Maksud dan tujuan dari Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, terdapat di dalam BAB I huruf B angka 1 dan 2, untuk maksudnya yaitu agar penggunaan biaya bimbingan perkawinan di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak Nikah/Rujuk (PNBP NR) berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan agar terlaksana pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan tujuannya untuk optimalisasi penggunaan dana dan pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pendapatan Negara Bukan Pajak Nikah/Rujuk (PNBP N/R) dan sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.

Adapun isi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yaitu pada BAB II huruf A angka 1 bahwa

⁹Ayuningtyas, “Urgensi Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Calon Mempelai (Studi di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap).”

¹⁰Septiyani dan Muzaki, “Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah, 3.”

¹¹Lestiyawati, “Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Salatiga.”

¹²Fathoni, “Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon penganin menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Limpung Kabupaten Batang).”

penyelenggara bimbingan perkawinan yaitu Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, serta Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggara dari Kementerian Agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, selanjutnya pada huruf A angka 3 bahwa peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin diprioritaskan untuk calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan. Selanjutnya pada huruf A angka 4, bahwa dalam hal tidak terdapat calon pengantin yang telah mendaftar, maka bimbingan perkawinan dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21 (dua puluh satu) tahun, kemudian di huruf A angka 5, bahwa bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin berpedoman pada buku Modul Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Selanjutnya yang tertuang di dalam Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yaitu di dalam BAB II huruf B angka 1, bahwa bimbingan perkawinan tatap muka dilaksanakan selama 16 Jam Pelajaran (JPL) dapat dikatakan dilaksanakan 2 (dua) hari berturut-turut atau berselang satu hari dan bilamana diperlukan, dapat memanfaatkan hari Sabtu dan/atau Ahad, sedangkan untuk bimbingan mandiri tertuang di dalam BAB II huruf C angka 1 sampai 2, bahwa calon pengantin dapat melaksanakan bimbingan mandiri apabila tidak bisa mengikuti bimbingan tatap muka, bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada KUA tipologi D1 dan D2.

Adapun dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, pihak penyelenggara bimbingan perkawinan menjalankan isi Keputusan tersebut sesuai aturan yang berlaku serta untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan mengenai kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi, dan mengenai rumah tangga bagi calon pasangan pengantin yang mau melangsungkan perkawinan. Adapun dalam hal ini salah satu penyelenggara bimbingan perkawinan yang menjadikan Keputusan tersebut sebagai untuk mengatur dan pedoman dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah KUA Kecamatan Pontianak Tenggara.

Adapun untuk KUA Kecamatan Pontianak Tenggara menyelenggarakan bimbingan perkawinan dengan alokasi waktu yang disediakan yaitu 2 (dua) jam 30 (tiga puluh) menit setiap hari Rabu dari jam 09.00-11.30 WIB, untuk calon pasangan pengantin hanya cukup mengikuti 1 (satu) kali pertemuan saja bimbingan perkawinan yang terpenting sebelum akad nikah. KUA Kecamatan Pontianak Tenggara selaku pihak penyelenggara, menyelenggarakan bimbingan perkawinan dengan tujuan agar calon pasangan pengantin yang mau melangsungkan akad nikah mempunyai bekal ilmu pengetahuan mengenai rumah tangga, kemudian siap lahir maupun batin, serta bisa membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* pada saat sudah menjalani kehidupan dalam rumah tangga¹³.

Berdasarkan gambaran di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sekaligus dijadikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: *“BIMBINGAN PERKAWINAN BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018*

¹³Amin, “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.”

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak).”

Penelitian mengenai bimbingan perkawinan banyak dilakukan oleh peneliti, baik itu di artikel, jurnal, maupun hasil penelitian yang mengkaji tentang bimbingan perkawinan. Adapun beberapa yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu: 1) Skripsi Ayuningtyas¹⁴ Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul “Urgensi Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Calon Mempelai (Studi di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap).” 2) Skripsi Faroqi¹⁵ Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul “Efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam No 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Kesugihan Cilacap” dan beberapa artikel lainnya.

Adapun hasil pencarian dari peneliti, belum ada yang mengkaji judul mengenai “Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara)”, sehingga membuat penulisan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lainnya.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara, kemudian faktor pendukung dan penghambat bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara. Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara? 2) Apa faktor pendukung dan penghambat bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara; 2) faktor pendukung dan penghambat bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang berjenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang digunakan normatif-empiris, sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa wawancara dengan Kepala dan Penyuluh Fungsional KUA Kecamatan Pontianak Tenggara yang sudah ditentukan subjeknya, kemudian sumber data sekunder dari buku, jurnal, Keputusan Dirjend yang dibuat pemerintah dan sumber lainnya, sehingga dapat melengkapi dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis datanya, peneliti melakukan reduksi, sajian data dan simpulan, kemudian data tersebut diperiksa keabsahannya dengan menggunakan member check.

¹⁴Ayuningtyas, “Urgensi Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Calon Mempelai (Studi di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap).”

¹⁵Faroqi, “Efektifitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Bp4 Kua Kesugihan Cilacap.”

B. Proses Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak

Adapun proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan berkas persyaratan nikah oleh petugas administrasi

Pemeriksaan berkas-berkas persyaratan nikah oleh petugas administrasi yaitu calon pengantin yang mau mengikuti bimbingan perkawinan terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan berkas persyaratan nikah yang dilakukan oleh petugas administrasi, agar bisa mendaftar sebagai peserta bimbingan perkawinan dan yang akan melangsungkan akad nikah¹⁶.

2. Pendaftaran kehendak nikah

Pendaftaran kehendak nikah adalah petugas administrasi mendaftarkan calon pasangan pengantin yang sudah melakukan pemeriksaan berkas-berkas persyaratan kehendak nikah ke buku register buku nikah dan menginput data calon pengantin yang mau ikut bimbingan perkawinan maupun akad nikah ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) secara online agar terdaftar sebagai calon pasangan pengantin yang mau mengikuti bimbingan perkawinan sekaligus yang mau melangsungkan akad nikah¹⁷.

3. Membuat kesepakatan dengan petugas administrasi

Membuat kesepakatan dengan petugas administrasi yaitu calon pasangan pengantin yang mau mengikuti bimbingan perkawinan harus membuat kesepakatan dengan petugas administrasi mengenai kesiapannya untuk bisa mengikuti bimbingan perkawinan, bisa sebulan sebelum akad nikah bahkan bisa sepuluh hari sebelum akad nikah yang terpenting sebelum akad nikah dilaksanakan. Adapun setelah calon pasangan pengantin sudah membuat kesepakatan dan dalam kesepakatan tersebut calon pasangan pengantin sudah bisa memberi kepastian ke petugas administrasi bahwa bisa mengikuti bimbingan perkawinan pada hari Rabu dari jam 09.00-11.30 WIB dapat dikatakan sekitar 2 (dua) jam 30 (tiga puluh) menit¹⁸.

4. Mengisi blangko bimbingan perkawinan

Mengisi blangko bimbingan perkawinan yaitu calon pengantin laki-laki maupun perempuan mengisi biodata dirinya dengan lengkap di dalam blangko bimbingan perkawinan agar bisa terdaftar sebagai peserta bimbingan perkawinan serta bisa ikut bimbingan perkawinan yang

¹⁶Masri, Wawancara pada 14 April 2021.

¹⁷Masri.

¹⁸Baitinnur, Wawancara pada 18 Agustus 2021

diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Pontianak Tenggara dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara¹⁹.

5. Mengisi daftar hadir peserta bimbingan perkawinan

Pada saat calon pasangan pengantin datang ke KUA pada hari Rabu untuk mengikuti bimbingan perkawinan, terlebih dahulu harus mengisi daftar hadir di buku bimbingan perkawinan yang sudah disiapkan oleh petugas administrasi kemudian sekaligus menyerahkan blangko bimbingan perkawinan yang sudah di isi dengan lengkap maupun benar²⁰.

6. Masuk ruangan dan mengikuti bimbingan perkawinan

Calon pasangan pengantin yang sudah mengisi daftar hadir sebagai peserta bimbingan perkawinan serta menyerahkan blangko bimbingan perkawinan, kemudian sudah mengambil *print out* materi bimbingan perkawinan dari petugas Tata Usaha akan dipersilahkan untuk masuk dan mengikuti bimbingan perkawinan yang disampaikan oleh narasumber dari tim medis Puskesmas serta dari Penyuluh Agama Islam Fungsional²¹.

7. Pengambilan Sertifikat Bimbingan Perkawinan

Adapun setelah calon pasangan pengantin sudah mengikuti bimbingan perkawinan sampai selesai akan mendapatkan sertifikat bimbingan perkawinan yang sudah ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Pontianak Tenggara dan di cap stempel oleh petugas administrasi. Tujuan pemberian sertifikat ini untuk calon pasangan pengantin yaitu sebagai bukti bahwa sudah mengikuti bimbingan perkawinan pada hari Rabu di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara²².

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara

Adapun faktor pendukung bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara sebagai berikut:

1. Adanya regulasi yang mengatur pelaksanaan bimbingan perkawinan

Adapun dengan adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara, sehingga dalam penyelenggaraan tersebut ada dasar hukumnya yang berkekuatan hukum maupun bisa lebih terarah pelaksanaannya. Dalam hal ini regulasi yang mengatur bimbingan perkawinan yaitu Keputusan

¹⁹Masri, Wawancara pada 14 April 2021.

²⁰Masri.

²¹Baitinnur.

²²Masri, Wawancara pada 14 April 2021.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin²³.

2. Adanya kesadaran dari calon pengantin mengenai pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan

Faktor pendukung bimbingan perkawinan selanjutnya yaitu calon pengantin menyadari pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan sebelum melangsungkan akad nikah serta menjalani bahtera rumah tangga, karena dengan mengikuti bimbingan perkawinan akan mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi, seputar pernikahan, dan pembekalan ilmu pengetahuan tentang rumah tangga²⁴.

3. Narasumber semangat dalam menyampaikan materi bimbingan perkawinan

Pada saat menyampaikan materi bimbingan perkawinan bagi calon pasangan pengantin narasumber semangat baik narasumber dari Puskesmas maupun dari Penyuluh Agama Islam Fungsional, tujuannya agar calon pasangan pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan juga ikut bersemangat dan materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik oleh calon pasangan pengantin²⁵.

4. Narasumber menyampaikan materi bimbingan perkawinan sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara

Pada saat menyampaikan materi bimbingan perkawinan narasumber dari Puskesmas maupun dari Penyuluh Agama Islam sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara, sehingga bimbingan perkawinan bisa lebih terarah maupun terlaksana dengan baik. Adapun jadwal bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara yaitu pada hari Rabu dari jam 09.00-11.30 WIB dapat dikatakan sekitar 2 (dua) jam 30 (tiga puluh) menit, calon pasangan pengantin cukup mengikuti satu kali bimbingan perkawinan saja yang terpenting sebelum akad nikah.²⁶

5. Calon pasangan pengantin datang tepat waktu

Faktor pendukung yang pertama adalah calon pengantin yang mau mengikuti bimbingan perkawinan datangnya tepat waktu, dengan demikian bimbingan perkawinan bisa terlaksana dengan lancar, sukses,

²³Masri.

²⁴Masri.

²⁵Masri, Wawancara pada 14 April 2021

²⁶Masri.

serta narasumber bisa memulai penyampaian materi bimbingan perkawinan dan calon pengantin yang dalam hal ini sebagai peserta tidak ketinggalan materi yang disampaikan oleh narasumber dari Puskesmas dan Penyuluh Agama Islam Fungsional²⁷.

6. Narasumber dalam menyampaikan materi fleksibel

Adapun faktor pendukung selanjutnya yaitu narasumber dalam menyampaikan materi bersikap fleksibel, bahwa dalam menyampaikan materi bimbingan perkawinan terhadap calon pasangan pengantin yang mau melangsungkan akad nikah bisa menyesuaikan situasi maupun keadaan, misalnya narasumber terkadang memperbolehkan calon pengantin untuk bercanda dengan narasumber pada saat penyampaian materi agar suasana tidak tegang, suasana menjadi hidup, dan tidak membosankan yang terpenting bisa mendengarkan maupun memahami materi yang disampaikan oleh narasumber dari tim medis Puskesmas maupun dari Penyuluh Agama Islam Fungsional Fungsional.²⁸

Adapun selanjutnya mengenai faktor penghambat bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara adalah sebagai berikut:

1. Ruang bimbingan perkawinan kecil dan sederhana

Adapun dengan ruang bimbingan perkawinan yang kecil dan sederhana, terkadang peserta bimbingan perkawinan merasa kesempitan dan membuat ruang bimbingan perkawinan tidak bisa banyak menampung peserta bimbingan perkawinan²⁹.

2. Kursi untuk narasumber dan peserta duduk tidak ada

Adapun dengan tidak adanya kursi di dalam ruang bimbingan perkawinan, narasumber dan peserta bimbingan perkawinan harus duduk di bawah yang hanya beralasan karpet³⁰.

3. Pendingin ruangan berupa *air conditioner* (ac) tidak ada

Adapun di dalam ruang bimbingan perkawinan tidak ada pendingin ruangan berupa Air Conditioner (AC) adanya kipas angin, sehingga biasanya ruang bimbingan perkawinan terasa panas bahkan narasumber maupun peserta merasa kepanasan. Maka dari itu agar narasumber maupun peserta tidak terlalu kepanasan pintu depan

²⁷Baitinnur, Wawancara 18 Agustus 2021.

²⁸Baitinnur.

²⁹Masri, Wawancara pada 14 April 2021.

³⁰Masri.

maupun samping bimbingan perkawinan di buka agar ada angin yang masuk ke dalam ruangan tersebut³¹.

4. Tidak ada alat penguat suara (sound system)

faktor penghambat berikutnya yaitu alat penguat suara (sound system) untuk alat bantu suara pada saat narasumber untuk menyampaikan materi bimbingan perkawinan juga tidak ada, narasumber hanya menggunakan suara aslinya saja. Maka dari itu narasumber harus mengeluarkan suara yang menguras tenaga dan harus sangat jelas walaupun demikian materi yang disampaikan tetap bisa di dengar, disimak maupun dipahami dengan baik oleh peserta bimbingan perkawinan karena disampaikan dengan perlahan-lahan³².

5. Tidak ada laptop dan infokus

Adapun mengenai laptop dan infokus sebagai media untuk mempermudah narasumber dalam menyampaikan serta menjelaskan materi bimbingan perkawinan baik materi kesehatan kesehatan keluarga, reproduksi, pembekalan ilmu rumah tangga tidak ada disediakan oleh pihak penyelenggara bimbingan perkawinan, narasumber biasanya harus membawa laptop maupun infokus sendiri³³.

6. Tidak ada honorarium dan uang transport narasumber maupun panitia

Faktor penghambat bimbingan perkawinan selanjutnya yaitu honorarium dan uang transport untuk pihak narasumber yang menyampaikan materi maupun pihak panitia yang menyelenggarakan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara setiap hari Rabu dari jam 09.00-11.30 WIB dapat dikatakan sekitar 2 (dua) jam 30 (tiga puluh) menit juga tidak ada. Maka dari itu narasumber maupun panitia melaksanakan tugasnya dengan sukarela, ikhlas, penuh semangat dan hanya ingin berbagi ilmu pengetahuan kepada calon pasangan pengantin yang mau melangsungkan akad nikah, agar ada bekal ilmu yang cukup untuk menjalani bahtera rumah tangga dengan harapan bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah³⁴.

7. Tidak ada konsumsi untuk narasumber, panitia, dan peserta

Adapun mengenai konsumsi untuk narasumber, panitia, dan peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara juga tidak ada, karena memang tidak ada anggaran dananya untuk hal tersebut, walaupun demikian baik narasumber, panitia, dan

³¹Masri.

³²Baitinnur, Wawancara pada 18 Agustus 2021.

³³Masri.

³⁴Baitinnur, Wawancara pada 18 Agustus 2021.

peserta tetap bersemangat untuk menyampaikan materi, menyelenggarakan, mengikuti bimbingan perkawinan dengan baik.³⁵

8. Narasumber yang ada belum tersertifikasi

Narasumber yang menyampaikan materi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara pada setiap hari Rabu belum ada yang tersertifikasi baik dari Puskesmas, Penyuluh Agama Islam, belum tersertifikasi disini yaitu belum mengikuti diklat bimbingan perkawinan maupun belum mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang mendapatkan izin Kementerian Agama, sehingga materi yang disampaikan narasumber tidak bisa tersampaikan semua dan narasumber kurang menguasai materi, hal ini terjadi karena anggaran untuk diklat bimbingan perkawinan narasumber yang tersedia terbatas Fungsional³⁶.

9. Keterbatasan dana anggaran bimbingan perkawinan

Adapun faktor penghambat yang terakhir yaitu dana anggaran untuk keperluan penyelenggaraan bimbingan perkawinan baik untuk narasumber, panitia, peserta dan lainnya yang tersedia terbatas, sehingga dana anggaran yang ada tidak bisa menutupi kebutuhan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara. Adapun biaya yang tersedia hanya cukup untuk membeli Alat Tulis Kantor (ATK) dan mencetak sertifikat untuk peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan, bahkan faktor ini yang menyebabkan KUA Kecamatan Pontianak Tenggara hanya bisa menyediakan maupun melaksanakan bimbingan perkawinan pada hari Rabu yaitu dari jam 09-00-11.30 WIB dapat dikatakan hanya sekitar 2 (dua) jam 30 (tiga puluh) menit saja. Padahal seharusnya kalau merujuk pada Keputusan Dirktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 pada Bab II angka 1 yaitu dilaksanakan selama 16 Jam Pelajaran (JPL), akan tetapi alokasi waktu yang disediakan tetap dimaksimalkan agar bimbingan perkawinan terhadap calon pasangan pengantin tetap bisa terlaksana³⁷.

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari data dan pembahasan penelitian oleh peneliti di dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Pontianak Tenggara dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang

³⁵Masri.

³⁶Baitinnur.

³⁷Masri, Wawancara pada 14 April 2021.

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Adapun proses bimbingan perkawinan yang harus dilalui oleh calon pasangan pengantin yaitu melakukan pemeriksaan berkas-berkas persyaratan pernikahan yang dilakukan oleh petugas administrasi, setelah itu melakukan pendaftaran kehendak nikah, membuat kesepakatan dengan petugas administrasi mengenai kepastiannya bisanya kapan untuk mengikuti bimbingan perkawinan, mengisi blangko bimbingan perkawinan dengan lengkap maupun benar, mengisi daftar hadir mengikuti bimbingan perkawinan, masuk ke dalam ruangan kemudian mengikuti bimbingan perkawinan yang akan disampaikan oleh narasumber dan tim medis Puskesmas maupun dari Penyuluh Agama Fungsional, pengambilan sertifikat bimbingan perkawinan, apabila sudah mengikuti bimbingan perkawinan sampai selesai.

KUA Kecamatan Pontianak Tenggara melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pasangan pengantin yang mau melangsungkan akad nikah yaitu pada hari Rabu dengan alokasi waktu yang disediakan dari jam 09.00-11.30 WIB dapat dikatakan sekitar 2 (dua) jam 30 (tiga puluh) menit yang di bagi menjadi dua sesi, untuk sesi pertama dari jam 09.00-10.15 WIB yang akan disampaikan oleh narasumber dari tim medis Puskesmas dan sesi kedua dari jam 10.15-11.30 WIB yang akan disampaikan oleh narasumber dari Penyuluh Agama Islam Fungsional.

Faktor pendukung bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara yaitu adanya regulasi yang mengatur pelaksanaan bimbingan perkawinan, adanya kesadaran dari calon pengantin pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan, narasumber semangat dalam menyampaikan materi, calon pengantin datang tepat waktu, narasumber bersikap fleksibel dalam menyampaikan materi, dan narasumber menyampaikan materi sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara. Sedangkan faktor penghambat bimbingan perkawinan yaitu ruangan bimbingan perkawinan yang kecil maupun sederhana, kursi untuk narasumber maupun peserta duduk tidak ada, pendingin ruangan berupa *Air Conditioner (AC)* tidak ada, tidak ada alat pengeras suara (*sound system*), tidak ada laptop maupun infokus untuk media narasumber dalam menyampaikan materi, tidak adanya honorarium maupun uang transport untuk narasumber dan panitia, tidak ada konsumsi untuk narasumber maupun panitia dan peserta, narasumber yang ada belum tersertifikasi, kemudian faktor penghambat yang terakhir yaitu dana anggaran bimbingan perkawinan yang tersedia terbatas.

E. Daftar Pustaka

- Amin, Nasihun. "Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang." PhD Thesis, UIN Raden Fatah Palembang, 2018.
- Andri, Muhammad. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal." *ADIL Indonesia Journal* 2, no. 2 (2020).

Awaliah, Umiatul. "Layanan Bimbingan Pernikahan Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian Pada Pasangan Suami-Isteri di KUA Kec. Waringin Kurung Kab. Serang." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Serang Banten, 2019.

Ayuningtyas, Diah Rahmawati. "Urgensi Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Calon Mempelai (Studi di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)." PhD Thesis, IAIN Purwokerto, 2021.

Baitinnur. Wawancara pada 18 Agustus 2021.

Faroqi, "Efektifitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Bp4 Kua Kesugihan Cilacap M." PhD Thesis, IAIN, 2018.

Fathoni, Ahmad. "Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon penganin menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)." PhD Thesis, IAIN Pekalongan, 2019.

Hoerudin, Hoerudin. "Bimbingan perkawinan (BIMWIN) bagi calon pengantin: Studi atas model dan materi bimbingan pada BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung." PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

Lestiyawati, Rizka. "Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Salatiga," 2020.

Lukman, Lukman. "Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang." PhD Thesis, IAIN Parepare, 2020.

Masri. Wawancara pada 14 April 2021.

Mulia. "Bimbingan Pranikah Dalam Adat Berguru DIitinjau Menurut Peraturan Ditjen Bimas Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kute," 2019.

Nadila, Ratna. "Bimbingan Pernikahan Mubarakah Terhadap Santri Di Pondok Pesantren Hidayatullah Yakum Jaya Kabupaten Lampung Tengah." PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Purba, Julhaidir Purba. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di Kecamatan Sipispis Dalam Membangun Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Rosadi, Dede Iwang. "Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian di Kota Bandung: Studi di seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung." PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

Septiyani, Vinia Ayu, dan H. Muzaki. “Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah.” *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal* 1, no. 01 (2018): 1-16.